



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Rahmad Syahputra Als Bob**
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 17 Februari 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Sunggal Kelurahan Sei Sikambing B
Kecamatan Medan Sunggal Kotamadya Medan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 10 September 2017, No : SP-Han/ 307/ IX/ 2017/ Ditresnarkoba, sejak tanggal 10 September 2017 s/d tanggal 29 September 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 19 September 2017, Nomor : 5571/N,2,4/Euh.1/09/2017, sejak tanggal 30 September 2017 s/d tanggal 8 November 2017 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 6 November 2017, No.Print.1580/ RT.3/ EP.2/ TPUL/ 11/2017, sejak tanggal 6 November 2017 s/d tanggal 25 November 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, tanggal 21 November 2017, No. 3251 / Pid.Sus/ 2017/ PN.Mdn, sejak tanggal 21 November 2017, s/d tanggal 20 Desember 2017 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, 30 Nopember 2017 No. 3663/Pen/Pid/2017/PN.Mdn, sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan I, 05 Februari 2018 Nomor : 368/Pen.Pid/2018/PT.MDN, sejak tanggal 19 Februari 2018 s/d tanggal 20 Maret 2018;

Halaman 1 dari 11 halaman Perkara Nomor 349/Pid.sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan 4 April 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan 3 Juni 2018;

Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum, dan ia akan maju sendiri untuk membela kepentingannya dalam perkara ini ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 349/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 12 April 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 349/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 8 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3.251/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal 28 Februari 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Nopember 2017 No.Reg.Perk:PDM-1479/Euh.2/Mdn/11/2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIRI :

Bahwa dia terdakwa RAHMAD SYAHPUTRA als BOB secara bersama sama bersefakat dengan saksi SUPRIANTO Alias ANTO yang berkas perkaranya dituntut secara terpisah, pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017, bertempat di Jln. Jenderal Gatot Subroto Kelurahan Sei Sikambing Kecamatan Medan Sunggal Kotamadya Medan tepatnya di Kolet Bus Bit Island Travel atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman Beratnya melebihi 5 (lima) Gram dan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 halaman Perkara Nomor 349/Pid.sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa dihubungi EDI (DPO) berkata "Bob ini ada orang yang mau beli Shabu" lalu terdakwa menjawab "Mana barangnya bang?" lalu EDI berkata "Ya sudah kau tunggu saja, itu barangnya satu ons harganya nanti sama sipembeli Rp. 58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah), sama kau nanti Rp. 2 juta, dimana posisimu sekarang?" lalu saya jawab "Aku sekarang lagi di rumah, biar enak bang nanti antar barangnya di Pondok Kelapa saja" Lalu EDI berkata "Ya nanti aku kabarin saja, nanti hati-hati transaksinya" lalu saya jawab "Oke bang" Kemudian sekira pukul 15.00 WIB terdakwa dihubungi oleh EDI "Siap-siap bob orang yang beli sudah mau datang?" Lalu saya jawab "Oke bang aku meluncur ke Pondok Kelapa" selanjutnya terdakwa berangkat menuju Wisma penginapan di samping Locket Bus Bit di di Jalan Gatot Subroto, setibanya di Wisma penginapan di samping Locket Bus Bit di di Jalan Gatot Subroto tersebut terdakwa bertemu dengan saksi SUPRIANTO Alias ANTO lalu kemudian berkata "Bang ini ada job, ada yang mau beli Shabu nanti barangnya diantarkan sama aku, bisa nanti abang simpan dibelakang, abang tengok-tengok barangnya nanti" lalu dijawab oleh saksi SUPRIANTO Alias ANTO "Berapa banyaknya bang?" lalu terdakwa menjawab "ada satu ons itu, nanti ada untuk kita dua juta rupiah" lalu saksi SUPRIANTO Alias ANTO "Oke" lalu sekitar puul 15.30 WIB EDI (DPO) menghubungi terdakwa "Itu pembelinya sudah dekat" lalu terdakwa berkata "Mana barangnya bang?" lalu EDI berkata "Ya sudah kau ke depan kantor imigrasi, nanti orang yang mengantarkan naik V-Xion warna merah pake celana pendek" Lalu terdakwa jawab "Oke bang aku pake baju warna merah" setelah itu terdakwa berkata kepada saksi SUPRIANTO Alias ANTO "Sebentar ya bang aku mau ambil barangnya" lalu saksi SUPRIANTO Alias ANTO menjawab "Oke" kemudian terdakwa pergi ke depan kantor imigrasi untuk menunggu Shabunya diantarkan. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB ada seseorang laki-laki celana pendek dengan mengendarai sepeda motor Yamaha V-Xion warna merah lalu bertemu dengan terdakwa kemudian menyerahkan sebuah kotak warna hitam lalu berkata "Ini bang barangnya" lalu terdakwa terima kotak tersebut berisi Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik tembus pandang, lalu laki-laki tersebut langsung pergi, kemudian terdakwa menghubungi EDI "Bang ini barangnya sudah ada sama aku, aku stan by di depan PRSU" lalu dijawab oleh EDI "Ya sudah nanti kau tengok dulu uang pembelinya kalau sudah ada nampak uangnya baru kasi barangnya, nanti nomormu aku kasi sama pembelinya dihubunginya kau?" lalu saya jawab "Oke bang" lalu terdakwa kembali ke wisma penginapan lalu bertemu dengan saksi SUPRIANTO Alias ANTO lalu berkata "Bang barang ini aku taruh disini yah abang

Halaman 3 dari 11 halaman Perkara Nomor 349/Pid.sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaga disini, nanti aku telepon abang antarkan barang ini ke loket yah, biar jumpa diloket saja dengan pembelinya” lalu terdakwa meletakkan kotak berwarna hitam tersebut yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut di samping tumpukan kayu lalu terdakwa pergi ke Loket sedangkan saksi SUPRIANTO Alias ANTO tetap ditempat tersebut untuk menjaga Shabunya. Setelah saya berada didalam loket lalu sekira pukul 16.20 WIB terdakwa dihubungi oleh sipembeli berkata “Dimana posisi bang?” lalu terdakwa jawab “di depan PRSU bang ada loket bus Bit namanya?” tidak lama kemudian terdakwa bertemu dengan sipembeli dan berkata “Bang kita kedalam loket saja” lalu kami masuk kedalam loket bus tersebut. Lalu terdakwa berkata kepada pembeli “Berapa harganya tadi bang” lalu sipembeli berkata “Rp. 58.000.000.- (lima puluh delapan juta rupiah), ini uangnya bang” lalu saat itu sipembeli menunjukkan uangnya, lalu terdakwa menghubungi saksi SUPRIANTO Alias ANTO “Bang bawakan barangnya?” lalu dijawab saksi SUPRIANTO Alias ANTO “Oke” Kemudian sekira pukul 17.00 WIB saksi SUPRIANTO Alias ANTO datang lalu masuk kedalam loket setelah bertemu dengan terdakwa dan pembeli lalu saksi SUPRIANTO Alias ANTO menyerahkan kotak terseut yang berisi Shabunya kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan kepada pembelinya, namun tidak lama kemudian ada datang beberapa orang laki-laki masuk kedalam loket berkata “Polisi” kemudian terdakwa dan saksi SUPRIANTO Alias ANTO ditangkap dan menyita Shabu tersebut serta handphone terdakwa Kemudian terdakwa dan saksi SUPRIANTO als ANTO serta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk di Proses lebih lanjut, berdasarkan hasil pemeriksaan Labkrim Polri Cab. Medan No.Lab. 9965/NNF/2017 tanggal 11 September 2017 yang dibuat oleh AKBP Zulni Erma yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. RAHMAD SYAHPUTRA Alias BOB dan SUPRIANTO Alias ANTO adalah benar mengandung Metamfetamina (positif) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa dia terdakwa RAHMAD SYAHPUTRA als BOB secara bersama sama bersefakat dengan saksi SUPRIANTO Alias ANTO yang berkas perkaranya dituntut secara terpisah, pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017,

Halaman 4 dari 11 halaman Perkara Nomor 349/Pid.sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jln. Jenderal Gatot Subroto Kelurahan Sei Sikambing Kecamatan Medan Sunggal Kotamadya Medan tepatnya di Kolet Bus Bit Island Travel atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I, dan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa dihubungi EDI (DPO) berkata "Bob ini ada orang yang mau beli Shabu" lalu terdakwa menjawab "Mana barangnya bang?" lalu EDI berkata "Ya sudah kau tunggu saja, itu barangnya satu ons harganya nanti sama sipembeli Rp. 58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah), sama kau nanti Rp. 2 juta, dimana posisimu sekarang?" lalu saya jawab "Aku sekarang lagi di rumah, biar enak bang nanti antar barangnya di Pondok Kelapa saja" Lalu EDI berkata "Ya nanti aku kabarin saja, nanti hati-hati transaksinya" lalu saya jawab "Oke bang" Kemudian sekira pukul 15.00 WIB terdakwa dihubungi oleh EDI "Siap-siap bob orang yang beli sudah mau datang?" Lalu saya jawab "Oke bang aku meluncur ke Pondok Kelapa" selanjutnya terdakwa berangkat menuju Wisma penginapan di samping Locket Bus Bit di di Jalan Gatot Subroto, setibanya di Wisma penginapan di samping Locket Bus Bit di di Jalan Gatot Subroto tersebut terdakwa bertemu dengan saksi SUPRIANTO Alias ANTO lalu kemudian berkata "Bang ini ada job, ada yang mau beli Shabu nanti barangnya diantarkan sama aku, bisa nanti abang simpan dibelakang, abang tengok-tengok barangnya nanti" lalu dijawab oleh saksi SUPRIANTO Alias ANTO "Berapa banyaknya bang?" lalu terdakwa menjawab "ada satu ons itu, nanti ada untuk kita dua juta rupiah" lalu saksi SUPRIANTO Alias ANTO "Oke" lalu sekitar pukul 15.30 WIB EDI (DPO) menghubungi terdakwa "Itu pembelinya sudah dekat" lalu terdakwa berkata "Mana barangnya bang?" lalu EDI berkata "Ya sudah kau ke depan kantor imigrasi, nanti orang yang mengantarkan naik V-Xion warna merah pake celana pendek" Lalu terdakwa jawab "Oke bang aku pake baju warna merah" setelah itu terdakwa berkata kepada saksi SUPRIANTO Alias ANTO "Sebentar ya bang aku mau ambil barangnya" lalu saksi SUPRIANTO Alias ANTO menjawab "Oke" kemudian terdakwa pergi ke depan kantor imigrasi untuk menunggu Shabunya diantarkan. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB ada seseorang laki-laki celana pendek dengan mengendarai sepeda motor Yamaha V-Xion warna merah lalu bertemu dengan terdakwa kemudian menyerahkan sebuah kotak warna hitam lalu berkata "Ini bang

Halaman 5 dari 11 halaman Perkara Nomor 349/Pid.sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangnya” lalu terdakwa terima kotak tersebut berisi Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik tembus pandang, lalu laki-laki tersebut langsung pergi, kemudian terdakwa menghubungi EDI “Bang ini barangnya sudah ada sama aku, aku stan by di depan PRSU” lalu dijawab oleh EDI “Ya sudah nanti kau tengok dulu uang pembelinya kalau sudah ada nampak uangnya baru kasi barangnya, nanti nomormu aku kasi sama pembelinya dihubunginya kau?” lalu saya jawab “Oke bang” lalu terdakwa kembali ke wisma penginapan lalu bertemu dengan saksi SUPRIANTO Alias ANTO lalu berkata “Bang barang ini aku taruh disini yah abang jaga disini, nanti aku telepon abang antarkan barang ini ke loket yah, biar jumpa diloket saja dengan pembelinya” lalu terdakwa meletakkan kotak berwarna hitam tersebut yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut di samping tumpukan kayu lalu terdakwa pergi ke Loket sedangkan saksi SUPRIANTO Alias ANTO tetap ditempat tersebut untuk menjaga Shabunya. Setelah saya berada didalam loket lalu sekira pukul 16.20 WIB terdakwa dihubungi oleh sipembeli berkata “Dimana posisi bang?” lalu terdakwa jawab “di depan PRSU bang ada loket bus Bit namanya?” tidak lama kemudian terdakwa bertemu dengan sipembeli dan berkata “Bang kita kedalam loket saja” lalu kami masuk kedalam loket bus tersebut. Lalu terdakwa berkata kepada pembeli “Berapa harganya tadi bang” lalu sipembeli berkata “Rp. 58.000.000.- (lima puluh delapan juta rupiah), ini uangnya bang” lalu saat itu sipembeli menunjukkan uangnya, lalu terdakwa menghubungi saksi SUPRIANTO Alias ANTO “Bang bawakan barangnya?” lalu dijawab saksi SUPRIANTO Alias ANTO “Oke” Kemudian sekira pukul 17.00 WIB saksi SUPRIANTO Alias ANTO datang lalu masuk kedalam loket setelah bertemu dengan terdakwa dan pembeli lalu saksi SUPRIANTO Alias ANTO menyerahkan kotak tersebut yang berisi Shabunya kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan kepada pembelinya, namun tidak lama kemudian ada datang beberapa orang laki-laki masuk kedalam loket berkata “Polisi” kemudian terdakwa dan saksi SUPRIANTO Alias ANTO ditangkap dan menyita Shabu tersebut serta handphone terdakwa Kemudian terdakwa dan saksi SUPRIANTO als ANTO serta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk di Proses lebih lanjut, berdasarkan hasil pemeriksaan Labkrim Polri Cab. Medan No.Lab. 9965/NNF/2017 tanggal 11 September 2017 yang dibuat oleh AKBP Zulni Erma yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. RAHMAD SYAHPUTRA Alias BOB dan SUPRIANTO Alias ANTO adalah benar mengandung Metamfetamina (positif) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 11 halaman Perkara Nomor 349/Pid.sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 ayat(2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 14 Februari 2018 No. Reg.Perk:PDM-1479/N.2.10.3/TPL/MDN /02/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAD SYAHPUTRA Alias BOB telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, meyerahkan I, dan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika golongan I bukan tanaman " sebagai mana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAD SYAHPUTRA Alias BOB dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) subsidair 6(enam)bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa : Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan kemasan plastik tembus pandang berat bersih seluruhnya (Netto) 98 (sembilan puluh delapan) Gram di didalam kotak warna hitam bertuliskan Lois Spain1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih no kartu 085361910644 milik RAHMAD SYAHPUTRA Alias BOB, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna merah marun no kartu 082168625928 milik SUPRIANTO Alias ANTO DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
4. Menetapkan agar terdakwa RAHMAD SYAHPUTRA Alias BOB dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan tanggal 28 Februari 2018 Nomor 3.251/Pid.Sus/2017/PN Mdn yang amarnya berbunyi sebagai beriku:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmad Syahputra Als Bob** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram**",
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rahmad Syahputra Als Bob** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **11 (sebelas)** tahun dan denda

Halaman 7 dari 11 halaman Perkara Nomor 349/Pid.sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan kemasan plastik tembus pandang berat bersih seluruhnya (Netto) 98 (sembilan puluh delapan) Gram di didalam kotak warna hitam bertuliskan Lois Spain1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih no kartu 085361910644 milik RAHMAD SYAHPUTRA Alias BOB, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna merah marun no kartu 082168625928 milik SUPRIANTO Alias ANTO, **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3.251/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal tanggal 28 Februari 2018 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 57/Akta.Pid/2018/PN Mdn tanggal 6 Maret 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum Pemberitahuan Banding Nomor 57/Akta.Pid/2017/PN Mdn masing-masing tertanggal 13 Maret 2018;

Menimbang bahwa selanjutnya kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan selama 7 (tujuh) hari, sebagaimana Akta Memeriksa Berkas Perkara (Izage) Nomor 57/Akta.Pid/2018/PN Mdn yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 4 April 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dalam hal ini tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis

Halaman 8 dari 11 halaman Perkara Nomor 349/Pid.sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat mengetahui apa yang menjadi alasan Penasihat Hukum Terdakwa dalam mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3.251/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal 28 Februari 2018, yang dimintakan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut yaitu terbukti Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009, dan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan dengan pertimbangan jumlah barang bukti yang signifikan dikaitkan dengan peredaran Narkotika / shabu-shabu dewasa ini dimana telah meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa dinilai terlalu ringan sehingga tidak sesuai dengan azas kepatutan dan keadilan dalam masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3.251/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal tanggal 28 Februari 2018 yang dimintakan banding haruslah dirubah sekedar tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara dalam Pengadilan tingkat pertama, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim tingkat banding untuk tetap memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan sampai perkara ini mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang
Halaman 9 dari 11 halaman Perkara Nomor 349/Pid.sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3.251/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal tanggal 28 Februari 2018 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa **Rahmad Syahputra Als Bob** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram**";
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 12 (dua belas) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Menetapkan barang bukti berupa : Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan kemasan plastik tembus pandang berat bersih (Netto) seluruhnya 98 (sembilan puluh delapan) Gram di didalam kotak warna hitam bertuliskan Lois Spain1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih no kartu 085361910644 milik RAHMAD SYAHPUTRA Alias BOB, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna merah marun no kartu 082168625928 milik SUPRIANTO Alias ANTO, **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal **8 Mei 2018** oleh kami : Dharma E. Damanik,S.H., M.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, H. Erwan Munawar,S.H., M.H., Agung Wibowo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **14 Mei 2018** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh Khairul, S.H., M.H. sebagai

Halaman 10 dari 11 halaman Perkara Nomor 349/Pid.sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

TTD

1. **H. Erwan Munawar , S.H., M.H.**

TTD

2. **Agung Wibowo, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

TTD

Dharma E. Damanik ,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Khairul, S.H., M.H.